



BUPATI TANGERANG
PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI TANGERANG

NOMOR 20 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 72 TAHUN 2014 TENTANG
POLA TATA KELOLA RUMAH SAKIT UMUM KABUPATEN TANGERANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANGERANG,

- Menimbang : a. bahwa ketentuan aturan dasar yang mengatur hak, kewajiban dan tanggung jawab dari pemilik, direktur, pengelola dan tenaga medis pada RSUD Kabupaten Tangerang sehingga penyelenggaraan pelayanan pada RSUD Kabupaten Tangerang dapat efektif, efisien dan berkualitas telah diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2014 tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Umum Kabupaten Tangerang;
- b. bahwa Rumah Sakit Umum Kabupaten Tangerang sebagai salah satu sarana kesehatan yang memberikan pelayanan kepada masyarakat memiliki peran strategis dalam mempercepat derajat kesehatan masyarakat sehingga penerapan pengelolaan keuangan badan layanan umum Rumah Sakit Umum Kabupaten Tangerang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2014 tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Umum Kabupaten Tangerang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang...

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Daerah;
8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 772/Menkes/SK/VI/2002 tentang Pedoman Peraturan Internal Rumah Sakit (*Hospital By Laws*);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 15 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2014 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 1514);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 72 TAHUN 2014 TENTANG POLA TATA KELOLA RUMAH SAKIT UMUM KABUPATEN TANGERANG.

Pasal I...

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2014 tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Umum Kabupaten Tangerang (Berita Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2014 Nomor 72), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (2) Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Visi RSUD Kabupaten Tangerang adalah “Rumah Sakit Modern, Unggul dan Terpercaya”.
- (2) Misi RSUD Kabupaten Tangerang adalah sebagai berikut:
 - a. memberikan pelayanan kesehatan perorangan yang profesional, santun dan mempunyai daya saing yang tinggi;
 - b. memberikan pelayanan unggulan yang didukung dengan peralatan canggih dan antisipasi tuntutan lingkungan dan perkembangan penyakit; dan
 - c. mengembangkan kerjasama dengan Institut Pendidikan Kedokteran dan kesehatan untuk mendukung pendidikan dan penelitian dibidang kedokteran dan kesehatan.
- (3) Tujuan strategis meliputi:
 - a. terwujudnya Pelayanan kesehatan perorangan yang profesional, santun dan berdaya saing tinggi;
 - b. terciptanya perilaku sumber daya manusia yang mampu menyenangkan pelanggan;
 - c. tersedianya bangunan dan ruangan yang atraktif, representatif, nyaman dan menyenangkan bagi pasien dan karyawan;
 - d. meningkatnya kecepatan pelayanan dengan dukungan sistem informasi manajemen rumah sakit;
 - e. tersedianya pelayanan-pelayanan unggulan dalam rangka meningkatkan daya saing RSUD Kabupaten Tangerang.
 - f. terpeliharanya kompetensi dokter dan tenaga kesehatan lainnya; dan
 - g. terlaksananya kewajiban rumah sakit dalam rangka melaksanakan amanat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dalam menurunkan angka kematian ibu dan bayi di Kabupaten Tangerang.

(4) Nilai...

- (4) Nilai-nilai dasar RSUD Kabupaten Tangerang meliputi:
 - a. integritas adalah konsistensi antar tindakan, nilai dan prinsip yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang jujur, disiplin, berkualitas dan penuh tanggungjawab;
 - b. cakap adalah bahwa setiap personil baik dokter maupun paramedis dan pegawai terus menjaga kecakapan agar dapat menjalankan fungsi secara profesional;
 - c. akuntabel adalah bahwa sebagai BLUD maka RSUD Kabupaten Tangerang harus dapat mendayagunakan seluruh sumber daya untuk mencapai kinerja optimal dan dapat dipertanggung-gugatkan;
 - d. responsif adalah bahwa sebagai instansi yang sangat tanggap pada kegawatdaruratan ataupun kondisi yang fatal maka sikap tanggap dibudayakan melebihi sikap lainnya; dan
 - e. efisien adalah menjamin terselenggaranya Pelayanan kesehatan kepada masyarakat/pasien dengan menggunakan sumber daya RSUD Kabupaten Tangerang yang tersedia secara optimal dan bertanggungjawab.
 - (5) Falsafah RSUD Kabupaten Tangerang adalah "Memberikan Pelayanan Melebihi Harapan Pelanggan".
 - (6) Motto RSUD Kabupaten Tangerang adalah "Kami Ada Untuk Anda".
2. Diantara Pasal 9 dan Pasal 10 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 9A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9A

- (1) Lambang RSUD Kabupaten Tangerang berbentuk segi lima sama sisi dengan bagian tepi berwarna hijau.
- (2) Dibagian dalamnya terdapat sebuah lingkaran berwarna kuning emas.
- (3) Pada lingkaran tersebut terdapat tulisan dengan huruf berwarna hitam yang pada bagian atas tertulis "Rumah Sakit Umum" dan pada bagian bawah "Tangerang".
- (4) Bagian dalam lingkaran tersebut terdiri dari:
 - a. Separuh atas berdasar warna putih dan di tengahnya terdapat palang berwarna hijau; dan
 - b. Separuh bawah terbagi dua: bagian atas terdiri dari susunan enam puluh empat bata merah dengan lima buah puncak dan bagian bawah terdiri dari lima garis putih berombak dengan dasar berwarna biru.

3. Ketentuan...

3. Ketentuan ayat (4) Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah adalah pemilik RSUD Kabupaten Tangerang.
 - (2) Pemerintah Daerah bertugas menjaga kelangsungan hidup, pengembangan dan kemajuan RSUD Kabupaten Tangerang.
 - (3) Pemerintah Daerah berkewajiban menutup defisit keuangan RSUD Kabupaten Tangerang yang bukan karena kesalahan dalam pengelolaan dan setelah diaudit secara independen.
 - (4) Pemerintah Daerah sebagai pemilik RSUD Kabupaten Tangerang berwenang:
 - a. menyetujui visi, misi, dan tujuan strategis RSUD Kabupaten Tangerang;
 - b. mengawasi mutu pelayanan RSUD Kabupaten Tangerang;
 - c. mengawasi keterjangkauan pelayanan;
 - d. meningkatkan peran masyarakat;
 - e. membentuk dan menetapkan Pejabat Pengelola dan Dewan Pengawas;
 - f. memberhentikan Pejabat Pengelola dan Dewan Pengawas;
 - g. menyetujui dan mengesahkan Rencana Strategis Bisnis;
 - h. menyetujui dan mengesahkan Rencana Bisnis dan Anggaran.
 - i. melakukan evaluasi atas kinerja Pejabat Pengelola yang dilakukan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali;
 - j. mengalokasikan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai visi dan misi RSUD Kabupaten Tangerang; dan
 - k. memberikan persetujuan atas strategi RSUD Tangerang dan program terkait pendidikan para profesional kesehatan serta penelitian.
4. Diantara Pasal 48 dan Pasal 49 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 48A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 48A

Dalam hal seorang pimpinan organisasi di lingkungan RSUD Kabupaten Tangerang berhalangan melaksanakan tugas, maka yang bersangkutan dapat menunjuk satu orang pejabat satu tingkat lebih rendah di bawahnya yang bertindak untuk dan atas nama pimpinan satuan organisasi bersangkutan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Tangerang.

Ditetapkan di Tigaraksa
pada tanggal 28 April 2016

BUPATI TANGERANG,

Ttd.

A. ZAKI ISKANDAR

Diundangkan di Tigaraksa
pada tanggal 28 April 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANGERANG,

Ttd.

ISKANDAR MIRSAH

BERITA DAERAH KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2016 NOMOR 20